

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN LABEL HARGA  
YANG TIDAK SESUAI DENGAN REAL HARGA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Arsyanti. S<sup>1</sup>, Syarifa Raehana<sup>2</sup>**

Universitas Muslim Indonesia

Email: [05220200014@student.umi.ac.id](mailto:05220200014@student.umi.ac.id)<sup>1</sup>, [raehana@umi.ac.id](mailto:raehana@umi.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli yang melibatkan penggunaan label harga yang tidak sesuai dengan real harga barang dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Alfamart. Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam konteks perdagangan modern yang harus diuji kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan permasalahan ini maka fokus penelitian pada skripsi ini 1) Bagaimana Praktik Jual Beli menggunakan Label Harga yang tidak sesuai dengan Real Harga di Alfamart Kel. Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar, 2) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli menggunakan Label Harga yang tidak sesuai dengan Real Harga. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan sumber Data Primer dan Data Sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik Jual Beli Menggunakan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Alfamart Kel. Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar yaitu kelalaian pegawai dalam menempelkan harga terbaru yang telah dicetak untuk produk, kelupaan dalam mengganti harga barang lama dengan harga barang terbaru.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Label Harga, Hukum Ekonomi Syariah, Alfamart.

**Abstract** – *This study aims to analyze buying and selling practices that involve the use of price tags that do not match the real price of goods in the perspective of sharia economic law at Alfamart. This phenomenon is an important concern in the context of modern trade which must be tested for compliance with sharia economic principles. Based on these problems, the focus of research in this thesis is 1) How is the practice of buying and selling using price tags that do not match real prices at Alfamart Kel. Rappokalling Kec. Tallo City of Makassar, 2) What is the view of Sharia Economic Law on the Practice of Buying and Selling using Price Tags that do not match the Real Price. In this study using qualitative research methods with an empirical juridical approach. Data collection method, by collecting Primary Data and Secondary Data sources. Based on the results of this study, it can be concluded that the practice of buying and selling using price tags that do not match the real price in the perspective of Islamic economic law at Alfamart Kel. Rappokalling Kec. Tallo City of Makassar, namely the negligence of employees in attaching the latest prices that have been printed for products, forgetfulness in replacing the prices of old goods with the latest prices of goods.*

**Keyword:** *Buying And Selling, Price Tags, Sharia Economic Law, Alfamart.*

## PENDAHULUAN

Semakin perkembangan zaman, Pasar modern lebih dipilih oleh masyarakat karena menyediakan produk lengkap, aman, nyaman, dan teratur. Adanya promo dengan harga murah juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi stok barang di gudang. Dengan kelebihan yang di dapatkan saat bertransaksi di pasar modern, hal ini tidak membuat bahwa pasar modern tidak memiliki kekurangan dan menjadikan konsumen sebagai objek bagi pelaku usaha yang dengan sengaja mencari keuntungan lebih. Salah salah satu contoh kekurangan pasar modern yaitu terdapatnya perbedaan harga yang tertera pada label harga dengan harga yang harus dibayar di kasir. Kesalahan ini sering terjadi dan menyebabkan kerugian bagi konsumen, perbedaan harga antara yang terpajang di label harga dan di kasir membuat para konsumen harus dibayarkan melebihi harga yang sudah diperhitungkan sebelumnya dan membuat konsumen merasa kecewa dengan pelayanan pasar modern yang mengakibatkan pembatalan pembelian atau berdebatan dengan pihak pasar modern.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2015 mengatur tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang. Label adalah informasi yang jelas dan benar mengenai barang yang dicantumkan pada kemasan barang. Label mencakup informasi tentang bahan baku, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain. Label price atau price tag adalah keterangan tentang barang, harga, gambar, dan tulisan yang ditempatkan di depan atau pada barang. Label price memudahkan pelanggan untuk melihat harga barang tanpa perlu bertanya kepada penjaga toko.

### **Jual Beli**

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah di tetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”. Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan). Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual Beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dandiserukan agar tetap memelihara ukhwhah Islamiyah. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia juga mempunyai landasan yang sangat kuat.

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid), Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia.
2. Prinsip Kerelaan, Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asymmetric information, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain.
3. Prinsip Kemanfaatan, Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan.
4. Prinsip Keadilan, Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian

halnya sebaliknya.

5. Prinsip Kejujuran, Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh.
6. Prinsip Kebebasan, Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam.
7. Prinsip Akhlak, Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi.
8. Prinsip Sahih, Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar.

### **Label Harga**

Label harga adalah harga suatu produk yang tertera pada barang. Label harga dapat tertera dikemasan produk atau di rak produk. Pemberian label harga merupakan sarana informasi yang sangat dibutuhkan oleh konsumen berkenaan dengan harga barang. Dengan demikian label harga merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama bagi pihak toko dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

Secara umum, fungsi label harga adalah memberikan informasi yang jelas dan terbaca kepada pelanggan tentang harga suatu produk atau layanan. Label harga berfungsi sebagai panduan bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian dengan mengetahui harga yang harus mereka bayar sebelumnya. Dengan informasi ini, pelanggan dapat membandingkan harga antara produk atau merek yang berbeda untuk memilih yang sesuai dengan anggaran mereka. Selain itu, label harga juga berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif. Harga yang tertera pada label dapat mencerminkan kualitas dan nilai suatu produk. Harga yang lebih tinggi dapat memberikan kesan eksklusifitas atau kualitas yang lebih tinggi, sedangkan harga yang lebih rendah dapat menarik konsumen yang mencari harga terjangkau. Dalam hal ini, label harga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap nilai dan kualitas produk, sehingga dapat menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian mereka.

Label harga memiliki manfaat yang signifikan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam konteks ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat label harga bagi konsumen dan pelaku usaha:

1. Informasi yang jelas
2. Perlindungan konsumen
3. Kemudahan perbandingan harga
4. Transaksi yang transparan
5. Pengambilan keputusan yang tepat

Manfaat bagi Pelaku Usaha:

1. Transaksi yang efisien
2. Meningkatkan kepercayaan konsumen
3. Meningkatkan reputasi dan citra bisnis
4. Memperkuat hubungan dengan konsumen

### **Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (al-tas'ir), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan

penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Ibn Qudamah Al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis, “Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga berapapun yang mereka sukai.”<sup>55</sup> Dari golongan asy-Syafi’iyah Imam Syafi’I menyatakan, “At-tas’ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

Pada masa kenabian dalam dunia perdagangan Arab menjadi kesepakatan Bersama bahwa tingginya rendahnya permintaan terhadap komoditas ditentukan oleh harga yang bersangkutan yang mana jika tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan menjadi murah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Lokasi penelitian dilakukan di Gerai Alfamart Kel. Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar. Subjek dalam penelitian ini konsumen dan pelaku ekonomi. Dalam hal ini analisis data kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam tahap ini seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diambil kesimpulan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis dskriftifkualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Selisih Harga Produk Pada Label Harga dan Harga Kasir di Alfamart Kel. Rappokalling**

Dengan menggunakan sistem harga yang pas, maka konsumen di Alfamart dapat melihat informasi harga produk yang tercantum pada label harga di bawah barang tanpa harus menanyakan harga barang tersebut kepada pegawai, dengan pencatuman harga di bawah barang dapat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Tapi, penggunaan sistem harga yang pas tidak membuat semua produk barang mencantumkan harga yang sesuai pada label harga. Tidak jarang terjadi perbedaan harga sehingga terjadinya selisih produk yang menjadikan konsumen merasakan bingung dan merasa dirugikan.

#### **1. Kelalaian Pegawai Alfamart**

Dalam hasil penelitan yang diperoleh, Pegawai kurang berhati-hati dalam mencantumkan harga barang, harga baru yang sudah di cetak dan siap untuk dicantumkan untuk mengganti harga barang tersebut. Kelalaian pegawai terjadi karena ada barang yang memiliki tempat pemajangan yang berbeda. Contohnya minuman, makanan ringan, kosmetik dan barang lainnya, sedangkan harga yang sudah siap untuk dicantumkan hanya untuk satu tempat saja. Hal ini membuat tidak semua barang terpasang harga terbaru. Ini menjadi alasan terjadinya adanya selisih harga pada label harga saat transaksi pembayaran di kasir.

#### **2. Kelupaan Pegawai Alfamart**

Dalam hasil penelitian, diperoleh bahwa Pegawai lupa untuk mengganti harga barang

baru dengan harga barang lama, selain itu pegawai kurang berhati-hati dalam menyimpan harga barang terbaru. Ini terjadi karena banyaknya tugas di toko, contohnya mencantumkan harga suatu barang belum selesai, barang baru datang dari kantor. Ditambah banyaknya konsumen yang berdatangan mengakibatkannya pegawai harus melayani konsumen terlebih dahulu. Sedangkan harga barang belum diganti, sehingga pencantuman harga tidak diselesaikan dengan baik dan membuat teledoran pegawai dalam menaruh harga barang sehingga menyebabkan selisih harga.

### **Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Perkembangan bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang pesat memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih barang atau jasa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok masyarakat. Dalam bidang perekonomian jual beli merupakan hal yang sering dilakukan. Jual beli adalah tukar menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain ataupun dapat diartikan tukar menukar uang dengan barang lain dengan adanya syarat tertentu. Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang tak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan jual beli tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan perkembangan perekonomian yang pesat memberikan dampak positif bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan memberikan kedudukan konsumen terhadap barang dan jasa yang diinginkan, serta terbukanya kebebasan untuk memilih aneka jenis barang atau jasa yang kualitasnya sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen seperti halnya kebutuhan pokok.

Kebutuhan pokok sehari-hari yang dibutuhkan oleh Masyarakat pada umumnya adalah sembako dan kebutuhan rumah tangga yang memperjualbelikan kebutuhan tersebut di pasar tradisional maupun di pasar modern. Dengan perkembangan zaman, masyarakat lebih banyak memilih pasar modern sebagai pusat belanja dikarenakan pasar modern menjual produk-produk yang lebih lengkap. Salah satunya pasar modern adalah minimarket. Khususnya di pasar modern kita biasa melihat label-label yang menunjukkan harga dari suatu barang yang dijual, namun sering terjadi adanya perbedaan antara harga yang tercantum dan harga yang muncul di kasir.

Hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat. Hak-hak konsumen ini merupakan hak keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai hak keperdataan konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh negara. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dibebankan kepada pihak-pihak terkait, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Menurut hukum perdata, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan munculnya hak hukum seseorang atau untuk menuntut orang lain dan kewajiban hukum orang lain untuk bertanggung jawab.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>77</sup> Hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas selisih harga pada label harga dengan pembayaran di kasir.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan), yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya dan mengurangi kesalahan dalam memenuhi hak dan kewajiban konsumen dalam bertransaksi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dari Undang-Undang ini dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Hal ini dengan mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Harga barang harus ditempelkan dekat dengan barang. Dengan peraturan ini konsumen berhak untuk mendapatkan atau membayar barang dengan harga yang tertera pada label harga. Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” dari Undang-Undang ini konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dari produk yang dijual di minimarket, salah satunya dengan memberikan informasi harga barang yang di jual, sehingga konsumen dalam memilih produk dapat mengetahui kondisi atau harga produk yang ingin di belinya. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan”. Dari Undang-Undang ini terdapat satu point tentang “harga atau tarif barang dan/atau jasa” dimana para pelaku usaha wajib mencantumkan harga yang benar pada barang dan menunjukkan nilai barang yang di jual.

Perlindungan hukum yang bersifat represif (penyelesaian sengketa), yaitu suatu bentuk perlindungan hukum dimana ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Dari penjelasan Undang-Undang ini maka konsumen dapat secara langsung meminta pelaku usaha untuk meminta pertanggung jawab atas kerugian yang diperoleh, bentuk pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami konsumen dapat berupa pengembalian uang, pergantian barang, perawatan Kesehatan dan juga santunan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” dari penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa konsumen yang dirugikan haknya dapat menuntut pelaku usaha melalui jalur litigasi atau pengadilan akibat kerugian yang didapatkan oleh konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara damai oleh para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Penyelesaian secara damai yaitu penyelesaian masalah yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 45 ayat (2) ini memungkinkan konsumen bernegosiasi langsung dengan pelaku usaha sehingga sengketa ini dapat diselesaikan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen” dari Undang-Undang ini menjelaskan bahwa bentuk jaminan yang dimaksud yaitu berupa pernyataan tertulis dari pihak pelaku usaha yang menerangkan dalam tulisan tersebut.

### **Perbedaan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Islam merupakan kajian yang universal, mengajarkan apa saja yang berkaitan dengan kehidupan manusia di muka bumi ini, salah satunya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan manusia dalam rana kehidupan berekonomi. Dalam hal ekonomi sebagaimana dari juga dengan bidang-bidang ilmu lainnya tentu tidak akan luput dari pandangan Hukum Islam, yang bertujuan menuntun manusia agar selalu berada pada yang benar. Hukum Islam menetapkan aturan yang saling berhubungan antara manusia dengan kebutuhan hidup, dengan memberikan

batasan terhadap keinginan dalam mendapatkan keinginannya dengan tidak memberikan kerugian terhadap orang lain yaitu dengan melakukan tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan yang adil.

Pada dasarnya manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan model dalam berekonomi. Dalam pengembangan berekonomi secara syariah tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif Hukum Islam, landasan hukum ini dibutuhkan agar pengembangan ekonomi tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau aturan aturan yang sudah ada di dalam Alquran ataupun Hadis.

Jika dilihat dari Hukum Islam terhadap selisih harga yang terjadi di Alfamart Kel. Rappokalling secara sepihak oleh penjual tersebut dikarenakan faktor-faktor yang telah disebutkan pada pembahasan diatas maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang bathil, karena jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, yakni para penjual menyembunyikan harga yang seharusnya dipakai dalam jual beli tetapi pada kenyataannya harga tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada label harga. Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada harga yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah rida. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahui setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat.

Konsumen dapat memilih dengan cara mengembalikan barang kepada pelaku usaha dan tetap melanjutkan transaksi yang telah di bayarkan kepada konsumen atau tetap melanjutkan transaksi barang dan membayar harga barang sesuai dengan harga dari kekurangannya. Jika terjadi kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha, dan perbedaan terhadap harga sedangkan tidak adanya saksi-saksi maka penyelesaian menurut ahli fikih bahwa antara konsumen dan pelaku usaha saling bersumpah dan membatalkan. Tujuan utama di turunkan syariah dalam hal kemaslahatan adalah untuk umat manusia. Setiap persoalan yang ada di tengah umat manusia harus disikapi dari berbagai sudut pandang. Dalam penyelesaian masalah harus diketahui pokok awal permasalahan, sehingga kita lebih teliti dan berhati-hati dalam menilai dan melihat hukum dalam sebuah permasalahan. Karena permasalahan tidak bisa selesai begitu saja, dan tidak hanya sebatasputusan hukum halal dan haram atau tidak dan boleh.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Menggunakan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Alfamart Kel. Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar” terkadang melibatkan penggunaan label harga yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa Faktor utama penyebabnya meliputi kelalaian pegawai dalam mencantumkan harga barang dan kelupaan dalam mengganti harga baru dengan harga lama. Kondisi ini terjadi karena tingginya beban tugas di toko, seperti mencantumkan harga sambil melayani konsumen dan mengurus kiriman barang baru. Selain itu, perbedaan tempat pemajangan barang juga menjadi faktor yang memperumit proses penerapan harga yang akurat. Selisih harga yang terjadi pada label saat transaksi pembayaran di kasir dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kebingungan bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam manajemen tugas, pelatihan pegawai, dan sistem penataan barang guna meningkatkan ketelitian dalam praktik jual beli di Alfamart tersebut. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli menggunakan label harga yang tidak sesuai dengan real harga dianggap melibatkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah karena dalam syarat akadanya fashid (rusak) dan dapat menimbulkan gharar (ketidakpastian) yang merugikan pihak konsumen, seiring dengan ketidaktransparan informasi harga yang seharusnya menjadi hak konsumen, namun tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Hukum Ekonomi Syariah menekankan perlunya keterbukaan dan kejujuran dalam transaksi

jual beli, serta pentingnya kesesuaian antara label harga dan nilai sebenarnya dari barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengarahkan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti peningkatan transparansi, ketelitian dalam penataan harga, serta penegakan nilai-nilai keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anastiti, Merdikaning, *Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Perspektif Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar (SKRIPSI), 2023*
- Andini, Izzatul Husna, *Implementasi Permendag Nomor 35/M- Dag/Per/7/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Tarif Pada Label Harga (Studi Kasus Di Alfamarat Sekampung Lampung Timur) (SKRIPSI), 2019*
- Anggito, Albi, &, and Johan S.pd Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, 2018*
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup, 2014)*
- Herudiansyah, Gumar, 'Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Desa Tebedak Ii Kecamatan Payaraman Ogan Ilir', *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1. (2019)*
- Indonesia, Menteri Perdagangan Republik, 'Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia', in *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021*
- Kasmar, and Dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi Barang Pada Minimarket Di Kota Bima', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7.No. 1 (2023)*
- Marlius, Doni, and Nadilla Jovanka, 'Pengaruh Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Y.O.U Pada Hasanah Mart Air Haji', *Jurnal Economina, Vol. 2.No. 2. (2023)*
- Sudjana, Krisna, Dan, and Rizkison, 'Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6.No. 2. (2020)*
- Ula, Rizal, Ananta Fauzi, and Dkk, 'Branding Dan Product Inovation Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Krupuk Bawang Desa Mrahu , Kartoharjo Magetan', *Jurnal Madaniya, Vol. 1.No. 1 (2020)*